

Analisis Praktek Bisnis UMKM Dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus Usaha Servis Hp Dan Komputer Daerah Cileungsi

Abdurrahim¹, Ahmad Muti²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Email Correspondensi: ¹abdurrahim290401@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aspek fikih muamalah pada UMKM jasa servis Handphone dan computer di daerah Cileungsi. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik usaha yang telah berdiri sejak tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik usaha servis ini mencerminkan penerapan akad ijarah (sewa jasa) dan bai' (jual beli sparepart) yang dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta amanah. Selain itu, terdapat penerapan tanggung jawab sosial melalui infaq dan sikap tolong-menolong dengan pelanggan. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip muamalah Islam dapat diimplementasikan secara sederhana namun konsisten dalam aktivitas ekonomi UMKM.

Kata Kunci: Fikih muamalah, UMKM, Jasa Servis, Akad Ijarah, Akad Bai'

Abstract

This study aims to determine the extent to which aspects of Islamic jurisprudence (fiqh) are applied to mobile phone and computer service businesses in the Cileungsi area. The methods used were field observation and interviews with the business owner, who has been operating since 2006. The results indicate that the practices of this service business reflect the implementation of ijarah (service rental) and bai' (spare parts sale and purchase) contracts, which are implemented with the principles of honesty, transparency, and trustworthiness. Furthermore, there is an application of social responsibility through infaq (donations) and a mutual assistance attitude with customers. These findings indicate that Islamic muamalah principles can be implemented simply but consistently in the economic activities of MSMEs.

Keywords: Fikih muamalah, MSMEs, Repair Services, Ijarah Contract, Bai' Contract.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terjadi di sektor formal seperti perbankan dan keuangan, tetapi juga merambah pada level Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Janah & Tampubolon, 2024). Dengan jumlah pelaku usaha yang begitu banyak, penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari menjadi hal yang penting untuk ditinjau.

Fikih muamalah adalah cabang fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam

hal ekonomi, sosial, dan bisnis. Prinsip utama muamalah adalah keadilan, kejujuran, keterbukaan, kerelaan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) (Taufiq & Amin, 2023). Islam menekankan bahwa setiap transaksi hendaknya dilakukan dengan ridha sama ridha (saling merelakan) dan menjauhi praktik penipuan.

Penelitian ini berfokus pada salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa servis HP dan komputer di daerah Cileungsi. Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jasa servis merupakan usaha yang dekat dengan masyarakat, melibatkan transaksi jual beli sparepart

sekaligus jasa perbaikan, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif fikih muamalah.

Penting untuk melihat sejauh mana UMKM daerah cileungsi ini menerapkan prinsip syariah, Penulis melihat masih banyak UMKM yang belum menerapkan fikih muamalah dengan baik, terutama masalah Batasan gharar dan Dhaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif triangulasi untuk mengurangi bias informasi dan memiliki banyak perspektif dari beberapa sumber. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha servis HP dan komputer di Cileungsi. Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur, mencakup aspek sejarah usaha, mekanisme transaksi, prinsip transparansi, serta pandangan pemilik usaha tentang keberkahan. Penulis juga menggali informasi dari customer yang pernah menservis pada usaha jasa servis tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menghubungkan hasil wawancara dengan teori fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perjalanan Usaha

Pemilik usaha memulai aktivitas servis HP dan Laptop pada tahun 2006, namun usaha tersebut masih merintis dan belum mendalami secara menyeluruh, setelah 3 tahun menjalani usaha jasa servis HP dan Laptop ini, pemilik usaha mulai mendalami ilmu tentang jasa servis tersebut, dan menjadi seorang profesional servis setelah mengikuti pelatihan pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas diri (ihsan) yang

selaras dengan ajaran Islam untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menjadi seorang professional dalam bekerja juga merupakan ajaran islam yang harus kita terapkan dalam dunia pekerjaan (Bagus & Hamidah, 2021).

2. Praktik Akad Bai' (Jual Beli Sparepart)

Transaksi jual beli sparepart dilakukan dengan margin keuntungan sekitar 50% dari harga sparepart yang akan diganti. Misalkan, modal pembelian LCD Rp100.000, maka jasa servicenya sebesar Rp150.000. maka margin keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp.50.000. Pemilik usaha selalu menginformasikan kepada pelanggan bahwa sparepart yang digunakan adalah KW atau bekas copotan, kecuali jika berasal dari service center. Karena pemilik jasa service tersebut menginformasikan bahwa seluruh sparepart yang ada di jasa service manapun tidak ada yang original, kecuali service nya di service center resmi, dan tidak boleh hanya membeli sparepartnya saja namun harus di service di tempat service center resmi tersebut. Transparansi ini sejalan dengan prinsip syariah untuk menghindari gharar (Syahra et al., 2024).

3. Praktik Akad Ijarah (Upah Jasa Servis)

Biaya servis ditentukan berdasarkan jenis kerusakan, misalnya penggantian LCD, perbaikan konektor, atau tombol. Dan tarif yang dikenakan tergantung dari jenis kerusakannya, tingkat kesulitan dalam memperbaiki kerusakan, dan harga sparepart yang rusak. Jasa servis ini merupakan bentuk akad ijarah, yaitu pembayaran atas manfaat jasa perbaikan yang diberikan (Dariana & Ismanto, 2020). Keuntungan yang di dapatkan juga

mengikuti harga pasaran, bahkan lebih rendah dari harga pasaran, pemilik usaha jasa service juga mengkonfirmasi banyak yang di gratiskan jika hanya untuk mengecek kerusakan, jasa pasang sparepart, dan lainnya. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan.

4. Transparansi dan Kejujuran

Pemilik usaha sangat menekankan keterbukaan dalam setiap jasa yang di berikan kepada pelanggan. Setiap perbaikan selalu dikonfirmasi kepada pelanggan tentang kerusakan dari gadget atau laptop milik pelanggan, pemilik usaha jasa service ini juga mengkonfirmasi di awal harga perbaikan dari kerusakan tersebut, agar pelanggan mengetahui di awal apakah akan melanjutkan untuk memperbaiki atau tidak. Dalam proses perbaikan kerusakan tersebut pelanggan dapat melihat langsung proses perbaikan kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi dan dapat mencegah adanya ketidakjelasan (gharar) dalam akad tersebut (D. Hasanah, 2024).

5. Negosiasi Harga dan Fleksibilitas

Dalam praktiknya, pelanggan dapat melakukan tawar-menawar harga jasa perbaikan. Pemilik usaha terkadang memberi potongan harga, terutama jika pelanggan kurang mampu atau dalam kondisi permasalahan ekonomi yang belum stabil, dan Ketika belum mampu membayar pada saat itu maka diberikan tenggat waktu hingga memiliki cukup dana untuk melunasi. Sikap ini mencerminkan hadis dari Rasulullah SAW yang memuji orang yang memudahkan urusan orang lain.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat,” -HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Dzikr wa al-Du‘a’, hadis no. 2699.

6. Garansi dan Tanggung Jawab

Dalam upaya mencegah adanya penipuan dalam transaksi ini. Pemilik jasa service memberikan garansi perbaikan jika kerusakan terjadi akibat kelalaian teknisi, maka diperbaiki kembali tanpa biaya tambahan. Namun jika kerusakan tersebut akibat kelalaian dari pemilik barang maka tidak ada garansi. Adanya garansi ini merupakan bentuk tanggung jawab (dhaman) dari pemilik jasa dari jasa service yang di berikan sebagai jaminan. Ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan jaminan agar kedua pihak tidak ada yang di rugikan (L. Hasanah & Yasin, 2022).

7. Sosial dan Keberkahan Usaha

Pemilik jasa tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi lebih kepada prinsip keberkahan. Setiap jasa yang di berikan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan, dalam upaya tersebut agar usaha jasa servicenya lebih berkah pemilik jasa menyediakan kotak infaq di tempat usahanya, dimana setiap keuntungan di sisihkan untuk kegiatan sosial dan membantu anak yatim dan dhuafa. Hasil infaq kotak amal yang disishkan tersebut dikeluarkan setiap Idul Fitri atau Idul Adha. Sikap ini sejalan dengan konsep barakah

dan tolong-menolong (ta'awun) (Zamzam & Aravik, 2020).

Tabel 1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian	Ketentuan Syariah
pemilik usaha mulai mendalami ilmu tentang jasa servis tersebut, dan menjadi seorang profesional servis setelah mengikuti pelatihan pada tahun 2009	sesuai dengan konsep itqan, yaitu menjadi seorang profesional dalam pekerjaan
Transaksi jual beli sparepart dilakukan dengan margin keuntungan sekitar 50% dari harga sparepart yang akan diganti	sesuai dengan konsep bai al murabahah yaitu kejelasan harga dan margin keuntungan di awal
Dan tarif yang dikenakan tergantung dari jenis kerusakannya, tingkat kesulitan dalam memperbaiki kerusakan, dan harga sparepart yang rusak	sesuai dengan konsep ijarah, yaitu upah yang di bayar sesuai dengan jenis kerusakan, dan tingkat kesulitan
Dalam proses perbaikan kerusakan tersebut pelanggan dapat melihat langsung proses perbaikan kerusakan tersebut	sesuai dengan konsep transparansi dan kejujuran dimana proses perbaikan dilakukan secara terbuka
Pelanggan dapat melakukan tawar-menawar harga jasa perbaikan. Pemilik usaha terkadang memberi potongan harga, terutama jika pelanggan kurang mampu atau dalam kondisi permasalahan ekonomi yang belum stabil.	Sesuai dengan konsep at-taawun yaitu memudahkan urusan orang lain, atau saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi perlu diperketat, agar pelanggan tidak memanfaatkan kebaikan pemilik usaha, akibatnya memungkinkan salah satu pihak dirugikan.
Pemilik jasa service memberikan garansi perbaikan jika kerusakan terjadi akibat kelalaian teknisi, maka diperbaiki kembali tanpa biaya tambahan.	sesuai dengan ketentuan syariah yaitu kafalah/dhaman, yaitu memberikan jaminan kepada pelanggan

Namun jika kerusakan tersebut akibat kelalaian dari pemilik barang maka tidak ada garansi	
setiap keuntungan di sisihkan untuk kegiatan sosial dan membantu anak yatim dan dhuafa. Hasil infaq kotak amal yang disisihkan tersebut dikeluarkan setiap Idul Fitri atau Idul Adha	sesuai dengan konsep tabarru yaitu tidak berorientasi kepada keuntungan semata tetapi berniat saling menolong

Penulis menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini kepada Dr. Muhammad Nurul Alim, ME, Dosen Institut Asy-Syukriyyah sebagai orang yang menggeluti hukum fikih muamalah, ada 3 pertanyaan yang penulis ajukan diantaranya:

1. Bagaimana pendapat ustadz tentang akad jual beli, yaitu pelaku usaha yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan alasan gaenakan atau ingin meringankan saudaranya, sehingga menimbulkan pelanggan yang tidak bertanggung jawab untuk membayar seperti menunda-nunda atau bahkan tidak membayar.
2. Apakah termasuk gharar jika dalam hal jasa servis, yang mana pemilik jasa tidak memberitahu diawal harga jasanya tapi diberitahu setelah selesai, karena alasan belum diketahui kerusakannya.
3. Bagaimana tanggapan ustadz terkait ongkos pasang yang dihitung dengan margin 50% dari harga sparepart, apakah sesuai dengan prinsip syariah?

Jawaban:

1. Dalam fikih muamalah, Islam meletakkan keseimbangan yang sangat halus antara nilai kasih sayang dan keadilan dalam transaksi. Memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan sejatinya merupakan bagian dari semangat ihsan dan kepedulian sosial yang sangat dianjurkan, terutama jika pihak yang

berutang memang berada dalam kesulitan yang nyata. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat ini menegaskan bahwa memberikan kelonggaran pembayaran adalah keutamaan moral ketika kesulitan itu benar-benar ada. Namun, pada saat yang sama, syariah tidak membenarkan sikap meremehkan hak orang lain. Rasulullah ﷺ dengan tegas bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman.” (HR. Bukhari No. 2288 dan Muslim No. 1564)

Hadits ini menjadi penegasan bahwa tidak semua keterlambatan dapat ditoleransi. Dalam konteks ini, kelonggaran yang diberikan oleh pelaku usaha tidak boleh berubah menjadi sarana pembiaran atas kezaliman. Karena itu, ketika kebijakan “tidak enakan” justru melahirkan pelanggan yang menunda tanpa alasan syar'i, bahkan mengabaikan kewajiban, maka menjaga ketegasan aturan pembayaran justru lebih dekat kepada nilai keadilan yang dijunjung oleh syariah. Dalam fikih muamalah, menjaga keberlangsungan usaha yang halal dan melindungi hak penjual adalah bagian dari kemaslahatan yang tidak boleh diabaikan.

Solusi bagi pelaku usaha: Memisahkan antara sikap empati dan sistem transaksi. Pelaku usaha dapat menetapkan aturan pembayaran yang jelas dan tertulis, membedakan perlakuan antara pelanggan yang benar-benar kesulitan dan yang mampu tetapi menunda, serta menggunakan instrumen syariah yang dibolehkan seperti batas tempo yang tegas, uang muka, atau jaminan.

Dengan cara ini, nilai ihsan tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan dan keberlanjutan usaha.

1. Berkenaan dengan praktik jasa servis, fikih muamalah menempatkan kejelasan upah sebagai prinsip dasar dalam akad ijarah. Namun, syariah juga memahami realitas teknis di lapangan. Tidak semua ketidakjelasan di awal otomatis tergolong gharar yang terlarang. Selama ketidakpastian tersebut bersifat sementara dan dapat dihilangkan dengan mekanisme yang adil, maka ia masih ditoleransi. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlangsung atas dasar saling ridha.” (QS. An-Nisa': 29)

Ayat ini menegaskan bahwa tolok ukur utama sahnyanya transaksi adalah kerelaan. Dalam konteks jasa servis, ketidakmampuan menyebutkan harga di awal karena kerusakan belum diketahui dapat ditoleransi, selama sejak awal telah disampaikan skema biaya dan setelah kerusakan diketahui dilakukan konfirmasi serta persetujuan.

Namun, jika harga diberitahukan setelah pekerjaan selesai tanpa ruang bagi konsumen untuk menyetujui atau menolak, maka kerelaan menjadi cacat. Pada titik inilah akad berpotensi menyimpang dari prinsip muamalah yang adil, karena ada unsur memakan harta orang lain tanpa dasar ridha yang utuh.

Solusi yang sejalan dengan prinsip syariah adalah menetapkan prosedur komunikasi yang jelas sejak awal. Penyedia jasa dapat menyampaikan biaya pemeriksaan, kisaran harga jasa, serta komitmen untuk menghubungi pemilik barang setelah kerusakan diketahui sebelum melanjutkan pekerjaan.

Jangan dulu mengerjakan servis sebelum ada konfirmasi persetujuan dari atas upah pengerjaan oleh pemilik barang. Dengan mekanisme ini, unsur gharar dapat diminimalkan, dan kerelaan kedua belah pihak tetap terjaga secara utuh.

1. Dalam fikih muamalah, praktik menjual barang sekaligus jasa pemasangan pada dasarnya dibolehkan, selama akadnya jelas dan tidak menimbulkan penipuan. Dalam kasus ini, terdapat dua unsur akad yang digabungkan, yaitu akad jual beli (bai') atas sparepart dan akad jasa (ijarah) atas ongkos pasang. Penggabungan kedua unsur ini bukan masalah dalam syariah, selama informasi harga disampaikan secara transparan dan kerelaan konsumen terjaga. Prinsip umum ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlangsung atas dasar saling ridha." (QS. An-Nisa': 29)

Ayat ini menegaskan bahwa kunci sahnya transaksi bukan pada struktur harga, melainkan pada adanya taraḍin (saling ridha) yang lahir dari pengetahuan dan persetujuan. Oleh karena itu, menjual sparepart dengan harga yang sudah termasuk ongkos pasang pada dasarnya boleh, termasuk jika ongkos pasang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga barang, selama mekanisme tersebut diketahui dan diterima oleh pembeli sejak awal.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ:

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual beli mereka." (HR. Bukhari No. 2079 dan Muslim No. 1532)

Hadits ini menegaskan bahwa keberkahan jual beli tidak ditentukan oleh besar kecilnya harga atau ongkos, tetapi oleh kejujuran dan penjelasan yang utuh. Dalam konteks ini, ongkos pasang yang dihitung berdasarkan margin 50% dari harga sparepart tetap berada dalam koridor syariah apabila sejak awal dijelaskan bahwa harga yang dibayar sudah mencakup jasa pemasangan, beserta nilai tambahnya seperti keahlian teknis, risiko pekerjaan, dan tanggung jawab hasil bahkan garansi pekerjaan selama sekian bulan.

Namun praktik ini menjadi bermasalah apabila ongkos pasang disamarkan di balik harga barang tanpa penjelasan, sehingga konsumen tidak memahami struktur biaya yang sebenarnya. Oleh karena itu, penetapan ongkos pasang berdasarkan persentase dari harga sparepart dapat dipahami sebagai bentuk penilaian terhadap beban kerja dan risiko. Namun, apabila cara penetapan harga ini menghasilkan biaya perbaikan yang tidak proporsional tanpa penjelasan rasional, maka berpotensi menimbulkan ketidakridhaan dan sengketa.

Solusi bagi pelaku usaha yang lebih aman dan sesuai prinsip syariah adalah memastikan transparansi sejak awal. Pelaku usaha dapat menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan adalah paket "barang + jasa pasang", atau memisahkan antara harga sparepart dan ongkos pasang, meskipun dibayar secara paket. Jika pelaku usaha memiliki strategi penetapan ongkos pasang berdasarkan persentase dari harga sparepart, mekanismenya perlu disampaikan secara terbuka agar konsumen memahami dasar perhitungannya. Dengan cara ini, akad tetap sah, kerelaan terjaga, dan keberkahan muamalah dapat diharapkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha servis HP dan komputer di Cileungsi telah menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah secara sederhana namun konsisten. Pada akad bai' dan ijarah diterapkan dengan jelas, harga ditetapkan secara transparan, dan pelanggan diberi keleluasaan untuk mengetahui kondisi sparepart. Pemilik usaha menjunjung tinggi kejujuran, melayani dengan niat membantu, dan mengutamakan keberkahan daripada sekadar keuntungan.

Namun dalam beberapa hal ada beberapa yang kurang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti memberikan tenggat waktu untuk pelanggan tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya dari pelanggan tersebut, sehingga bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fikih muamalah pada level UMKM, masih perlu perbaikan terutama dalam hal kejelasan akad, keridhoan antara kedua pihak, dan tenggat waktu yang diberikan agar tidak jatuh dalam gharar. Dalam hal ini penulis melihat pemilik usaha mengedepankan prinsip saling tolong menolong (taawun), walaupun itu merupakan perbuatan yang terpuji, namun dalam bermuamalah, harus ada batasan, agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

SARAN

1. Bagi Pelaku UMKM, penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap menjaga prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab.
2. Bagi Akademisi, penelitian serupa dapat diperluas pada berbagai jenis UMKM untuk memperkaya literatur penerapan fikih muamalah di sektor riil.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah, perlu memberikan pelatihan dan pendampingan agar UMKM semakin

mampu mengintegrasikan prinsip syariah dalam praktik usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N., Ahmed, H., Malik, Q. A., & Waheed, A. (2018). Impact of investment efficiency on cost of equity: an empirical study on shariah and non shariah compliance firms listed on Pakistan Stock Exchange. *Pakistan Administrative Review*, 2(3), 307–322.
- Afifi, A. A., Abbas, A. F., & Ismail, I. (2019). Future Challenge of Knowledge Transfer in Shariah Compliance Business Institutions. *International Colloquium on Research Innovations & Social Entrepreneurship (Ic-RISE)*.
- Azam, M., Akhtar, J., Ali, S. A., & Mohy-Ud-Din, K. (2019). The moderating role of Shariah compliance on the relationship between firm profitability and CSR activities: An ethical obligation. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 709–724.
- agus, S., & Hamidah, T. (2021). Profesionalisme Kerja dalam Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 47–62.
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1–14.
- Hafizd, J. Z., Mukhlas, O. S., & Abd Hakim, A. (2024). Analisis penggunaan pendapatan non-halal dan dana kebajikan lembaga keuangan syariah tinjauan aspek kepatuhan syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 21–31.
- Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51–58.
- Hasanah, L., & Yasin, N. (2022). Perjanjian garansi dalam jual beli barang bekas

- elektronik perspektif kuhperdata dan khes. *Journal of Islamic Business Law*, 6(4).
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72–80.
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079.
- Pepis, S., & De Jong, P. (2019). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 254–267.
- Syahr, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121.
- Taufiq, H. N., & Amin, M. (2023). Konsep Muamalah Dalam Islam. UMMPress.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87.
- Ullah, S., Haroon, M., Hussain, S., & Rehman, A. U. (2023). Islamic labelling and corporate governance: a perspective of Shariah compliance firms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 849–867.
- Zahra, Q. S. A., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 186–195.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan. Deepublish.